

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peran atau Perananan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pemain pada sandiwara (film); tukang lawak pada permainan mahyong; perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat¹⁶. Definisi yang kita dimaksudkan adalah yang terakhir tersebut. Karena disebutkan orang yang berkedudukan. Semakin tinggi kedudukan seseorang tentu harapan masyarakat juga semakin tinggi. Begitu juga peranannya bagi organisasi untuk mencapai tujuannya dalam memberikan pelayanan masyarakat. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹⁷

Peranan menurut Soerjono Soekanto adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran ini menyangkut hak dan kewajiban yang diberikan kepada seseorang mengenai kedudukannya dalam masyarakat, khususnya dalam suatu institusi.¹⁸

¹⁶ W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 59

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 1993, hlm. 854

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988, hlm.23.

Berdasarkan teori tersebut Soerjono Soekanto mengambil suatu pengertian bahwa¹⁹:

- a. Peranan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif, dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substantive of criminal law*).
- b. Peranan ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya, Kepolisian sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dan dapat bertindak sebagai pengayom masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan yang mempunyai tujuan akhir untuk kesejahteraan masyarakat.

Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan tersebut di atas akan membentuk peranan faktual yang dimiliki Kepolisian.

Kewenangan atau wewenang dalam literatur berbahasa Inggris disebut *authority* atau *competence*, sedang dalam bahasa Belanda disebut *gezag* atau *bevoegdheid*. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Kekuasaan secara sosiologis adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Sedangkan, kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan (secara hukum) baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu

¹⁹ *Ibid.*

bidang pemerintahan tertentu. Dalam negara yang menganut sistem negara hukum, kekuasaan sering bersumber dari wewenang formal (formal authority) yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada seseorang dalam suatu bidang tertentu.

B. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Pengusutan (*opsporing*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal dengan istilah penyelidikan dan penyidikan. Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP yang menentukan bahwa:

1. Penyidik adalah :
 - a) Pejabat Polisi Republik Indonesia
 - b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 pada Pasal 2, dirumuskan penyidik adalah :

1. Pejabat Polri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan II Polri;
2. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat / Golongan IIB atau yang disamakan dengan itu

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjelaskan penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.²⁰

Syarat untuk dapat ditetapkan menjadi penyidik anak nakal, yaitu²¹ :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
2. Mempunyai minat perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Keadaan lain dapat terjadi jika dalam hal suatu Kepolisian Sektor (Polsek) tidak ada pejabat penyidik, maka Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) karena jabatannya dapat menjadi penyidik. Dalam hal tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 41 butir 3 tugas penyidikan dapat dibebankan kepada :

1. Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau
2. Penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Syarat kepangkatan untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu diatur dalam Pasal 2 butir 2 b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II / B) atau yang disamakan dengan itu.

²⁰ Pasal 41 butir (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

²¹ *Ibid.* Pasal 41 butir (2)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tersebut yaitu dijelaskan dalam ketentuan penjelasan KUHAP Pasal 7 butir 2 yang isinya sebagai berikut :

“Yang dimaksud penyidik dalam butir ini adalah misalnya Pejabat Bea dan Cukai, Pejabat Imigrasi dan Pejabat Kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenangnya khusus diberikan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”

Penyidik yang termasuk dalam Pasal 7 butir (2) ini, pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan petugas kepolisian. Kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab

Pengertian singkat tentang penyidik telah disebutkan diatas, namun dalam KUHAP juga dikenal beberapa pengertian, yakni :

1. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. (Pasal 1 angka 4 KUHAP).
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 5 KUHAP).

Tujuan penyidikan adalah untuk mengetahui dan menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu mengenai :

1. Faktor tentang suatu tindak pidana;
2. Identitas suatu tindak pidana;
3. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan;
4. Waktu terjadinya tindak pidana;
5. Apa yang menjadi motif, tujuan serta maksud dilakukannya tindak pidana;
6. Identitas pelaku tindak pidana.

Berdasarkan pada petunjuk pelaksanaan Nomor : Pol.JUKLAK/04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, dimana dalam pelaksanaan fungsi “Reserse” (Penyidikan) perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyangkut hak-hak Warga Negara, antara lain :

1. Praduga tak bersalah
2. Persamaan di muka hukum
3. Hak pemberian bantuan atau penasehat hukum
4. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang, dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur di dalam undang-undang.
5. Kepada seseorang yang ditangkap, dituntut, ditahan, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian, dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hokum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, atau dikenakan hukuman administrasi.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, namun hal ini dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan.

C. Pengertian Diversi dan Restorative Justice

1. Pengertian Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana umum dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²² Kasus yang sering muncul di dalam masyarakat yang melibatkan anak sebagai pelakunya maka dalam penyelesaiannya dengan mekanisme atau tindakan diversi dapat

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Peradilan anak merupakan sistem peradilan yang bersifat *restorative justice* dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang akan datang. Stigmatisasi anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu juga penanganan anak dipenjara, jangan sampai menimbulkan trauma dan tidak ditahan bersama orang dewasa. Risiko penanganan anak di penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa bagi anak setelah menjalani putusan hukum

Upaya mewujudkan *criminal restorative justice system* bagi anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan payung hukum antar pihak terkait agar penanganan komprehensif. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap anak dengan mengedepankan prinsip *the best interest of the child*. Konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Dalam hal

ini mekanisme peradilan akan memberikan stigma terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya sebagai anak jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana konvensional ke mekanisme penyelesaian di luar sistem peradilan pidana.

Pertimbangan dilakukannya diversifikasi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki dirinya. Menurut Peter C. Kratcoski terdapat tiga jenis pelaksanaan diversifikasi, yaitu²³ :

- a. Pelaksanaan kontrol sosial (*social control orientation*), dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan anak pelaku pada pertanggungjawaban dan pengawasan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, mencampuri, dan menyediakan pelayanan bagi pelaku serta keluarganya.
- c. *Restorative Justice* atau Perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan terhadap pelaku.

Pedoman yang dapat menjadi acuan bagi penyidik Polri dalam menerapkan konsep diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah Telegram Rahasia (TR) Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversifikasi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Telegram (TR) Kabareskrim Polri yang berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

²³ Herlina, Apong dkk. 2004. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*. Unicef. Jakarta. Hlm. 160

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Dasar hukum penerapan diversifikasi ini adalah Pasal 18 ayat 1 huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan:

“Polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia”.

Berdasarkan TR Kabareskrim tersebut terdapat pengertian mengenai diversifikasi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversifikasi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur diversifikasi.

2. Restorative Justice

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan²⁴ :

"Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future" (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan)".

Konsep *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation*. Program ini dilaksanakan di negara Kanada pada tahun 1970. Program ini pada awalnya dilakukan sebagai tindakan alternatif dalam memberikan hukuman yang terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. Pelaku dan korban dipertemukan terlebih dahulu dalam suatu perundingan untuk menyusun suatu usulan hukuman bagi anak pelaku yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara ini. Program ini menggap pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.

²⁴ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editama, hlm. 88.

Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*” mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam restorative justice, yaitu²⁵ :

- a) Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus
- b) Restorative Justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tidak kejahatan
- c) Restorative Justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh
- d) Restorative Justice mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal
- e) Restorative Justice memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan bukan bersumber pada diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses pradilan konvensional. Pradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistematis.

Marlina mengungkapkan bahwa :

“dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban,

²⁵ Mahmul Siregar dkk. 2007. *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Jakarta, hlm. 89.

masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.²⁶

Pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

D. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rule")* Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

²⁶ *Ibid, ..., blm.195*

2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Penetapan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang sangat beraneka ragam. Namun demikian, batas usia anak yang layak dalam pengertian hukum nasional dan hukum internasional (Konvensi Hak Anak/CRC), telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini :

- a. Hukum Perdata meletakkan batas usia anak berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata sebagai berikut :
 - 1) Batas antara usia belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 2) Dan seorang anak yang berada dalam usia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa
- b. Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), sebagai berikut :
 - 1) Pasal 7 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan bagi seorang wanita, yaitu 16 (enam belas) tahun;

- 2) Pasal 47 ayat (1), menyebutkan batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut;
 - 3) Pasal 50 ayat (1), menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.
- c. Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Batas usia anak menurut ketentuan Hukum Pidana Sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pengertian anak yang sangat bervariasi tergantung jenis tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan Pasal 45, 46, 47 KUHPidana ini telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Batas usia anak dalam pengertian Hukum Pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai berikut: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian sebagai berikut :

- a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak yang paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
 - b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
 - c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- e. Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak (*Converention on the Rights of the Child*), pada Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa sebagai berikut :

“Seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.”

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas bahwa anak adalah seseorang tergolong dalam usia yaitu nol (0) tahun, batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dengan demikian batasan mengenai usia anak di dalam berbagai ketentuan hukum tersebut di atas telah sangat jelas diatur kapan seseorang itu dikategorikan sebagai anak, dari ketentuan batasan usia yang sangat bervariasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;

- b. Masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya atau walinya selama kekuasaan itu tidak dicabut;
- c. Belum cakap dan belum dapat bertanggung jawab di dalam masyarakat.

2. Asas-Asas Hukum Perlindungan Anak

Asas hukum perlindungan anak menjadi prasyarat untuk mengelompokkan hukum perlindungan anak sebagai institusi hukum dari subsistem hukum acara pidana. Sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus diutamakan berfungsinya unsur legalitas yang menjadi dasar peletakan sanksi, menghilangkan resiko korban dan lain-lain dari pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acara pidana. Asas hukum perlindungan anak dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana pada dasarnya mengikuti ketentuan yang menjadi esensi utama dari ketentuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.

Azas Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjadi sangat penting sebagai tolak ukur dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang ini berazaskan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak.

Prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak yang dijadikan asas dalam menyelenggarakan perlindungan anak diantaranya adalah :

- a) Non diskriminasi, artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal-usul, suku, agama, ras, dan sosial ekonomi.

- b) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak-hak ini merupakan hak azasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan lingkungan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya

Prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak ini menjadi azas dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Selain azas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga dalam konvensi hak anak, maka asas-asas yang penting diperhatikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Kedudukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah mencapai prosesi legalitas, kemudian mendudukan asas-asas hukum acara pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi objektif dari asas-asas hukum dalam proses peradilan anak di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa asas-asas dasar dapat atau tidaknya seorang anak dapat dipidana yaitu sebagai berikut²⁷ :

1) Asas Belum Dewasa

Asas belum dewasa menjadi syarat dalam ketentuan untuk menentukan seseorang dapat diproses dalam peradilan anak. Asas belum dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai anak yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak, maka hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa yang disebut anak nakal adalah seorang anak yang berusia antara 8 – 18 tahun. Pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak dapat dibedakan dalam 3 kategori.

a) Anak yang berusia kurang dari 8 tahun

Dalam ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997 dinyatakan bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana, tetapi ketika tindak pidana tersebut dilakukan, anak belum berusia 8 tahun, maka kepada anak tidak dapat diadakan penuntutan. Seorang penyidik Polri berhak memeriksa anak atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Namun dalam pemeriksaan tersebut penyidik hanya sebatas mencari tahu tentang terjadinya suatu peristiwa pidana. Sedangkan kepada anak sebagai pelaku hanya diberi teguran dan nasihat agar tidak mengulangi perbuatannya, kemudian anak dikembalikan kepada orangtua.

b) Anak yang berusia 8 – 12 tahun

Jika dilihat dari segi pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, seorang anak yang berusia antara 8 hingga 12 tahun yang melakukan tindak pidana dapat diajukan ke depan persidangan. Namun anak dalam kategori usia ini tidak dapat dijatuhi hukuman, ataupun dilakukan penahanan terhadap dirinya. Anak dalam kategori usia ini juga dianggap belum dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seorang anak yang melakukan tindak pidana dalam kategori usia ini hanya dapat diberikan tindakan yaitu dikembalikan kepada orangtua, ditempatkan di departemen sosial atau lembaga sosial lainnya serta menjadi anak negara jika perbuatan yang dilakukan diancam dengan hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c) Anak yang berusia 12 – 18 tahun

Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak membuat kategori yang berbeda-beda tentang anak yang berhadapan dengan hukum, seberapa besar pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada

²⁷ Hasan Wadong. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasiindo. Jakarta. 2000. hlmn. 59-60.

mereka dan bagaimana proses hukum yang dijalankan dalam sistem peradilan pidana. Untuk anak yang berusia antara 12 - 18 tahun. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, anak dalam kategori usia ini sudah mulai dianggap dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Anak yang melakukan tindak pidana dalam kategori ini sudah dapat ditahan dan divonis berupa hukuman penjara yang lama nya dikurangi setengah dari pidana orang dewasa. Namun proses hukum yang dijalani anak harus berbeda dari orang dewasa, mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, hingga proses pengadilan yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum oleh hakim anak, di ruang sidang khusus anak.

2) Asas Keleluasaan Pemeriksaan

Ketentuan asas keleluasaan pemeriksaan dimaksud yaitu dengan memberikan keleluasaan bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, maupun Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan atau Petugas *Probation / Social Worker* untuk melakukan tindakan-tindakan atau upaya berjalannya penegakan hak-hak asasi anak, mempermudah sistem peradilan, dan lain-lain. Asas keleluasaan ini tujuan utamanya adalah meletakkan kemudahan dalam sistem peradilan anak, yang diakibatkan ketidakmampuan rasional, fisik/jasmani dan rohani atau keterbelakangan yang didapat secara kodrat dalam diri anak.

3) Asas *probation / pembimbingan kemasyarakatan/social worker*

Kedudukan *probation* dan *social worker* yang diterjemahkan dengan arti pekerja sosial diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan asas ini lebih diutamakan kepada sistem penerjemahan ketidakmampuan seorang anak dalam sebuah proses peradilan anak.

Ketentuan peradilan anak dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah menjadi Hukum Acara Pidana Anak yang diposisikan dengan ketentuan asas *lex specialis de rogat lex generalis*.

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak-anak yang menghadapi kelaparan dan kemiskinan, menjadi korban kekerasan dalam keluarga atau penyalahgunaan, penelantaran atau eksploitasi serta mereka yang dihadapkan pada kekerasan, alkohol, mejadi korban penyalahgunaan obat, dan lain-lain pada umumnya terpaksa berhadapan dengan

hukum. Anak-anak ini mungkin tidak cukup mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk dapat memecahkan permasalahan dengan positif. Mereka pada umumnya berhubungan dengan teman-teman atau orang-orang yang memiliki tingkah laku yang mengarah pada kenakalan atau lebih jauh kepada kejahatan atau tindak pidana. Banyak anak-anak tersebut putus sekolah dan seringkali mereka tidak mendapat pengaruh positif lain yang dapat mengembalikan mereka ke jalan positif pula.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah :

- 1) Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
- 2) Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena²⁸ :

- 1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- 2) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- 3) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Ditinjau dari segi ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :

²⁸ Apong Herlina, dkk. *Perlindungan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*. Unicef. Jakarta. 2004. hlmn : 17.

- 1) Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- 2) Korban tindak pidana;
- 3) Saksi suatu tindak pidana.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

Istilah konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.²⁹

Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk,³⁰ yaitu :

²⁹ Wagianti Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Refika Editama. Jakarta. 2006. hlmn. 9.

³⁰ *Op.Cit...Apong Herlina, dkk...blmn.16-17.*

- 1) Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dll.
Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras, dll.

Berdasarkan konsep tentang *juvenile delinquency* menurut Soedarto mengemukakan pendapatnya,³¹ bahwa:

“penggunaan istilah yang di dalamnya meliputi pula tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana anak-anak merupakan bagian dari kenakalan anak-anak/remaja. Terhadap istilah “*juvenile*“ ada dua penafsiran dalam pengertiannya. *Pertama* pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam rangka “menerapkan kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (*non adult offender*) dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (*adult offender*). Kemudian pengertian yang *kedua* adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang dapat menerimanya, karena pengertian “*juvenile*“ terlalu umum dan mencakup semua orang yang masih muda usianya.

Beberapa definisi tentang *juvenile delinquency* juga dikemukakan oleh para sarjana, seperti diuraikan di bawah ini.

Paul Moedikno memberikan permusan mengenai pengertian *juvenile delinquency*, yaitu sebagai berikut³² :

- 1) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.

³¹ Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1987. hlmn. 153.

³² Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. 1983. hlmn. 22.

- 2) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainya
- 3) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Menurut Fuad Hassan, yang dikatakan *juvenile delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dekualifikasikan sebagai kejahatan.

R. Kusumanto Setyonegoro, dalam hal ini mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut³³ :

Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebdayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering disebut delinkuen; dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal.

Romli Atmasasmita memberikan perumusan *juvenile delinquensi*, yaitu sebagai berikut³⁴ :

”Setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan”.

Kartini Kartono menjelaskan pendapatnya bahwa yang dikatakan *juvenile delinquency* adalah³⁵ :

³³ *Ibid.*. blmn.22

³⁴ *Ibid.*. blmn.40

³⁵ Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*. Rajawali Press. Jakarta. 1992. hlmn. 38.

Pelaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang

Melihat banyaknya definisi tentang kenakalan anak (*juvenile delinquency*) maka

Tri Andrisman mengemukakan pendapatnya bahwa³⁶ :

“berdasar pada beberapa uraian tentang kenakalan anak (*juvenile delinquency*), dapat dirinci menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu pengertian *juvenile delinquency* dalam arti sempit yaitu memberikan pengertian yang tidak jauh berbeda dengan pengertian kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yakni “perbuatan anak yang melanggar ketentuan undang-undang pidana”. Sedangkan *juvenile delinquency* dalam arti luas memberikan definisi bahwa “kenakalan anak itu bukan hanya melanggar ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, namun melanggar juga ketentuan-ketentuan di luar hukum pidana, baik tertulis maupun tidak tertulis”.

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak, baik sendiri maupun bersama – sama yang melanggar ketentuan – ketentuan hukum pidana ataupun bukan hukum pidana maupun melakukan perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela.³⁷

Penggunaan istilah tentang pengertian kenakalan remaja digunakan untuk melukiskan sejumlah besar tingkah laku anak-anak dan remaja yang tidak baik atau yang tidak disetujui. Dalam pengertian ini, hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh remaja yang tidak disukai oleh orang lain disebut sebagai kenakalan remaja. Pada suatu kalangan masyarakat, tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, biasa disebut sebagai kenakalan remaja.

³⁶ Tri Andrisman. *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2009. hlmn. 6.

³⁷ *Ibid.*

Kenakalan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang tercela yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum, minimal perbuatan tersebut dapat mengganggu ketentraman orang lain atau masyarakat sekitarnya.³⁸

Menurut ketentuan pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa *juvenile delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

Istilah tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak semua manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

Ketentuan yang terdapat dalam KUHP di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur³⁹ :

- 1) Adanya perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;

³⁸ Sri Widoyanti. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Pradya Paramita. Jakarta. 1984. hlmn. 48

³⁹ Wagiaty Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Refika Editama. Bandung. 2006. hlmn. 12.

- 3) Adanya kesalahan;
- 4) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Batasan-batasan tersebut belum tentu sama dengan batas usia peminanaan anak. Apalagi dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.

Anak di Amerika Serikat dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*, memiliki kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis yang sedang berlangsung menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan kebengalan yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, disamping itu pelakunya pun tidak sadar akan apa yang seharusnya ia lakukan. Tindakannya merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain sebagai apa yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan, yaitu menyadari akibat dari perbuatannya dan pelakunya mampu bertanggung jawab.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

- 1) Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan;
- 2) Arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi;
- 3) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Proses dalam menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat di sekelilingnya.

Kurangnya identifikasi antara orang tua dan anak, mereka hidup dalam dunianya masing-masing dengan hampir tidak ada persamaan satu dengan yang lainnya. Orang tua kerap tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya dan anak tidak tahu tentang kegiatan orang tuannya. Dengan demikian diperlukan suatu fundamental yang terarah guna menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berkeluarga sehingga menciptakan generasi yang berpotensi. Orang tua harus menjadi panutan bagi anak-anaknya hal ini sangat penting bagi *sense of belonging* seorang anak, kode moral yang diterapkan dirumah sebaiknya tidak menyimpang dengan kode moral yang ada di sekolah maupun lingkungan masyarakat sehingga anak dapat memahami dan tidak mencari kebenaran menurut caranya sendiri.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana yang dilakukan seorang anak⁴⁰ antara lain sebagai berikut :

- 1) Keluarga yang *broken home*;
- 2) Keadaan ekonomi;
- 3) Sikap masyarakat terhadap anggota masyarakat;
- 4) Kepadatan penduduk;
- 5) Lingkungan pendidikan;
- 6) Pengaruh Film, Televisi dan hiburan lain;
- 7) Perasaan disingkirkan oleh teman-teman;
- 8) Sifat anak itu sendiri.

(Sri Widoyanti. 1984: 34)

Penyebab anak melakukan kenakalan baik berupa tindak pidana maupun melanggar norma-norma (agama, susila, dan sopan santun) juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor⁴¹ :

- 1) Mencari identitas diri;
- 2) Masa puber (perubahan hormon seksual);
- 3) Tekanan ekonomi;
- 4) Tidak ada disiplin diri;
- 5) Peniruan;
- 6) Lingkungan pergaulan yang buruk.

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

⁴⁰ Sri Widoyanti, *Op.Cit. hlmn. 34*

⁴¹ Tri Andrisman, *Op. Cit. hlmn. 7.*

“Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalah-gunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Salah satu poin pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa : “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana”.

4. Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Sehubungan dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, dalam Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak dinyatakan bahwa:

“Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sesuai dengan

peningkatan perasaan anak atas martabat dan harga dirinya, dengan memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dan mempertimbangkan usia serta keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak ditegaskan pula bahwa negara-negara peserta harus menjamin :

- 1) Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang berusia di bawah 18 tahun;
- 2) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya;
- 3) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus;
- 4) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya, berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak dan juga menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen dan tidak memihak dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.

Upaya dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
- 4) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;
- 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menggunakan istilah "*anak nakal*". Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Ketentuan lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, ada beberapa pasal berhubungan dengan masalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu :

- 1) Pasal 1 angka 2 yang menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Pasal 1 angka 15 menentukan bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- 3) Pasal 2 menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:
 - a) Non diskriminasi;
 - b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;
 - d) Penghargaan terhadap pendapat anak.
- 4) Pasal 3 menentukan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera
- 5) Pasal 16 menentukan bahwa:
 - (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
 - (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir.
- 6) Pasal 17 menentukan bahwa:
 - (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 7) Pasal 18 menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- 8) Pasal 59 menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- 9) Pasal 64 menentukan bahwa:
 - (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
 - (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.